DISTRIBUSI KEKAYAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ISBIANTO MUNTHE
02381392

PEMBIMBING

AGUS MUH. NAJIB, S. Ag., M. Ag

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan konsep perekonomian yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya untuk membentuk suatu sistem yang lengkap sesuai dengan perintah Allah, agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup umatnya secara adil dan makmur. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Berdasarkan kenyataan itulah, bahwa kerjasama antara pemilik harta dengan orang-orang yang tidak mempunyai harta atau kekurangan harta sangat diperlukan. Guna untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal, yaitu; 1) Bagaimana distribusi kekayaan yang berlaku di masyarakat? dan 2) Bagaimana alternatif dan sasaran yang ditawarkan Islam dalam hal distribusi kekayaan terhadap pemerataan pendapatan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang obyek penelitiannya adalah distribusi kekayaan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan sifatnya adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Semua kekayaan harus didistribusikan, sebab semua benda atau barang yang ada di dunia ini, pada prinsipnya adalah milik Allah, yang harus diberikan secara merata kepada manusia dan harus diawasi, sebab jika tidak ada pengawasan maka hal tersebut tidak mungkin tercipta sistem distribusi kekayaan yang diinginkan. Di kalangan masyarakat tertentu, masih menganut –berlaku- sistem yang digunakan oleh faham Sosialis dan Kapitalis, sehingga harta kekayaan itu hanya berkisar atas golongan tertentu saja. Sehingga terjadinya kesenjangan. Terhadap permasalahan kesenjangan distribusi kekayaan (modal) ini, sesuai dengan sistem distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi Islam, yang dapat diberikan melalui dua mekanisme, *Pertama*: mekanisme fungsi distribusi, dan *Kedua*: mekanisme redistribusi modal ke dalam struktur ekonomi masyarakat.

Pada dasarnya sasaran distribusi kekayaan yang diinginkan Islam ada tiga pokok penting, yaitu pertama, untuk menciptakan sistem perekonomian yang praktis; kedua, memberikan kemungkinan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya yang sah; dan ketiga, menghapuskan penimbunan kekayaan. Sedangkan sebagai alternatifnya bahwa distribusi kekayaan harus diberikan; a) Kepada kelompok orang yang berhak menerima kekayaan, yakni sebagai actor produksi, seperti adanya imbalan modal, adanya sewa tanah, upah bagi pekerja, dan secara otomatis adanya laba bagi pengusaha atau perusahaan, dan b) Kepada kelompok orang yang berhak menerima kekayaan, akan tetapi mereka bukan pelaku produksi, sehingga bagi orang-orang yang memiliki kekayaan agar mendistribusikan kekayaannya, di antaranya, untuk mengeluarkan zakat, dan memanfaatkan dana umat lainnya, seperti wakaf, infaq, sadaqah dan semacamnya.

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Isbianto Munthe
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isbianto Munthe
NIM : 02 381 392
Judul : *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awwal 1428 H
30 Mei 2007 M

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Isbianto Munthe
Lamp. : 4 (empat) Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isbianto Munthe
NIM : 02 381 392
Judul : *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awwal 1428 H
30 Mei 2007 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 285 404

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Isbianto Munthe

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama . Isbianto Munthe

NIM : 02 381 392

Judul : *Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'ammalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awwal 1428 H
30 Mei 2007 M

Konsultan

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 327 078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

ISBIANTO MUNTHE
NIM: 0238 1392

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2007 M / 25 Jumadil Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 01 Rajab 1428
16 Juli 2007

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 275 462

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 286 404

Penguji I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 275 462

Penguji II

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 327 078

MOTTO

يآيهاالذين أمنوا إتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),
dan bertaqwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"
(Al-Hasyr (59) : 18)

إتقوا النار ولو بشق تمرة

Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka,
walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma
(HR. Imâm al-Bukhâri)

"Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi di antara keduanya
terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang.
Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan
berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya.
Tetapi, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan
berarti telah terjerumus kepada yang haram.
Seperti seorang gembala yang mengembalakan binatangnya
disebuah ladang yang terlarang dan membiarkan
binatang itu memakan rumput di situ.
Setiap penguasa mempunyai peraturan-peraturan
yang tidak boleh dilanggar,
dan Allah melarang segala sesuatu
yang dinyatakan haram".
(HR. Imâm al-Bukhâri dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan Untuk:

- *Ayahanda dan Ibunda, Kasih dan Sayang kalian tak akan Pernah aku lupakan*
- *Kakak-kakakku dan adikku, yang senantiasa menjadi motivator bagiku*
- *Keponakan-keponakanku, semoga kalian menjadi anak yang Shaleh-Shalehah*
- *Temenku yang selalu memberikan masukan dan tidak pernah bosan mengingatkanku akan sebuah kebenaran, makasih ya*
- *UIN dan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku, Do'a kalian Selalu Kuharapkan*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، أشهدأن لااله إلاالله وأشهد أن محمدارسول الله،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي

صدري ويسرلي أمري واحلل عقدةمن لسان يفقهواقولي، أمابعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: "**Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam**".

Selanjutnya dengan selesainya skripsi yang kedua kali ini, sebagai rasa takzim, ijinkanlah penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanto, M. Hum, dan Bapak Gusnam Haris, M. Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji kembali skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing II, yang dengan sabar pernah bersedia untuk mengoreksi skripsi penulis.
5. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag, selaku penguji, yang telah bersedia mengoreksi ulang skripsi ini, baik dalam hal tulisan, teknis analisis maupun pemilihan bahasanya, sehingga mendapat kehormatan untuk memperbaiki skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A, selaku Penasehat Akademik (Dosen Wali), selama penyusun tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Civitas Akademiku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi.
9. Terimaksih juga yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan do'a serta kasih sayangnya dalam nadiku.
10. Kakak-kakakku Motivasi, Bimbingan serta arahan kalian selalu aku nantikan. Adikku, engkaulah Motivator terbesar dalam semua Cita-citaku.

11. Specially for Mila, Meri, Munir, Fajar, Fathur, Nailes, Herman, Hamid, Dede, Slamet dan semua teman-teman komunitas yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas masukan-masukan serta sarannya kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
12. Rekan-rekan Muamalah '02' (Ben Akrab) yang telah membantu mengumpulkan data-data yang penyusun butuhkan.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awwal 1428 H
30 Mei 2007 M

Isbianto Munthe

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di
خ	khā'	kh	bawah)
د	dāl	d	ka dan ha
ذ	zāl	ż	de
ر	rā'	r	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	z	er
س	sīn	s	zet
ش	syīn	sy	es
ص	ṣād	ṣ	es dan ye
ض	ḍād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	de (dengan titik di
ظ	ẓā'	ẓ	bawah)
ع	'ain	'	te (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	zet (dengan titik di bawah)
ف	fā'	f	koma terbalik di atas
ق	qāf	q	ge

ك	kāf	k	ef
ل	lām	l	qi
م	mīm	m	ka
ن	nūn	n	'el
و	wāwu	w	'em
ه	hā'	h	'en
ء	hamzah	'	w
ي	yā'	y	ha
			apostrof
			ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

Vokal pendek atau vocal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Contoh:

ـَـ	fathah	ditulis	a
ـِـ	kasrah	ditulis	i
ـُـ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka ditulis berupa huruf dan tanda. Contoh:

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدّت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah* maupun *Qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ ahl as-sunnah

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

DAFTAR ISI xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : KEDUDUKAN HARTA DAN KEKAYAAN DALAM ISLAM 18

A. Harta 18

B. Sumber-sumber Harta 24

C. Cara-cara Memperoleh Harta 26

D. Kedudukan dan Kepemilikan Harta dalam Islam..... 31

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN..... 38

A. Distribusi Kekayaan 38

1. Pengertian Distribusi Kekayaan 38

2. Sistem Distribusi Kekayaan 40

a. Nilai Kebebasan..... 42

b. Nilai Keadilan..... 45

3. Distribusi Kekayaan dalam Berbagai Pandangan..... 47

a. Pandangan Kapitalis terhadap Distribusi Kekayaan..... 47

b. Pandangan Sosialis terhadap Distribusi Kekayaan 51

B. Pendistribusian Harta Kekayaan 54

1. Zakat 54

2. Wakaf..... 57

3. Infaq dan Sadaqah 60

4. Hibah dan Hadiah 62

5. Warisan 63

BAB IV : DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....66

A. Distribusi Kekayaan yang Berlaku di dalam Masyarakat..... 66

B. Sasaran dan Alternatif Pendistribusian Kekayaan dalam Islam.....60

1. Kelompok yang Mempunyai Hak Utama atas Kekayaan....78

a. Sewa atas Tanah.....78

b. Gaji Buruh (Pekerja) 81

c. Jasa atas Modal 84

d. Laba Perusahaan 86

2. Terhadap Kelompok Orang yang Mempunyai Hak Kedua atas Kekayaan 88

BAB V : PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran-saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BIOGRAFI ULAMA

CURRICULUM VITAE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan konsep perekonomian yang dalam prakteknya terbuka untuk ijtihad dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya untuk membentuk satu sistem yang lengkap sesuai dengan perintah Allah, dan agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup umatnya secara adil dan makmur.

Sebagai manusia yang hidup bertetangga dan bernegara, memenuhi kebutuhan hidup merupakan keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut sesorang tidak dapat terlepas dari orang lain, yang dalam hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan kebutuhan hidup dan taraf perekonomiannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang sering ditemukan orang yang memiliki kekayaan, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktifnya, atau seseorang yang memiliki modal besar dan bias berusaha produktif, tetapi keinginannya untuk membantu orang lain tidak ada, terlebih untuk mengalihkan sebagian kekayaannya dalam bentuk modal kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain juga sering ditemukan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara

produktif, tetapi tidak memiliki harta atau modal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan kenyataan itulah, bahwa adanya kerja sama antara pemilik harta dengan orang-orang yang tidak mempunyai harta atau kekurangan modal sangat diperlukan. Mengingat pada bentuk kerja sama ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dan para pemiliki modal pun tidak merasa dirugikan dengan pemindahan atau penyaluran (distribusi) modalnya kepada pihak yang tidak mampu tersebut.

Distribusi kekayaan, bila tidak disalurkan secara tepat, maka tidak menutup kemungkinan kekayaan itu akan masuk ke dalam kantong-kantong kapitalis, sebagai akibatnya akan banyak masyarakat (khususnya Islam) makin menderita dan miskin.[1] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidaklah sepenuhnya bergantung kepada hasil produksi itu sendiri, tetapi juga pada distribusi pendapatan dan kekayaan secara tepat. Kekayaan mungkin dapat dihasilkan secara berlebihan oleh seseorang di setiap Negara, tetapi distribusi kekayaan yang tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, sangat sulit ditemukan, sehingga apabila suatu penduduk negara itu miskin, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut miskin atau tidak

---

[1]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam II.* Terj. Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 9.

berhasil dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya.

Kemudian jeleknya sistem perekonomian yang berlaku, dapat pula menyebabkan kepincangan dalam perolehan rezeki antara perorangan, keluarga, ataupun kelompok, sehingga mengurangi *dehuminasi* melewati pengurangan kemakmuran. Situasi semacam ini sulit dicegah, kecuali dengan menegakkan suatu prinsip moral, bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya keadilan *distributive*, kalau tidak, maka kelangsungan hidup suatu masyarakat akan terganggu keseimbangannya, demi mempertahankan hak-hak yang memang perlu dihormati.[2]

Selanjutnya kebebasan yang tidak terbatas yang mengakibatkan ketidak-serasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil manusia untuk mengumpulkan kekayaannya, ditambah pula dengan merajalelanya ketidak-adilan, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin bertambah dalam dan lebar, yang berakibat semakin resahnya kondisi masyarakat.[3]

Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sudah jelas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan didasarkan kepada komitmennya pada persaudaraan manusia. Sesungguhnya ada penekanan besar terhadap keadilan dan persaudaraan

---

[2]M. Dawam Raharjo, *Etika dan Manajemen,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 17.

[3]Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 30.

dalam Islam. Konversi kapitalis ke keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan, sebaliknya tidak didasarkan pada komitmen spiritual ke arah persaudaraan, ini lebih merupakan tekanan kelompok. Kebalikan dari semua itu, "keadilan Islam menyentuh akar ketidak-adilan dari pada sekedar menyembuhkan gejala-gejalanya". Hal ini yang dimaksud Umer Chapra, bahwa dalam Islam telah ada sejumlah langkah yang tidak mengijinkan terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak adil berdasarkan konsep-konsep persaudaraan manusia.[4]

Sedangkan dalam perspektif ekonomi, Islam mengarahkan kepemilikan harta kekayaan ke dalam suatu sistem yang mana tidak dikehendakinya harta kekayaan itu hanya beredar (pen-*distribusian*-nya) pada suatu kelompok ataupun golongan tertentu saja, yang juga tidak menghendaki terjadinya penimbunan harta. Dalam firman Allah disebutkan:

"....كى لا يكون دولة بين الآغنياء منكم. وما أتكم
الرسول فخدوه وما نهكم عنه فانتهوا...."[5]

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa ancaman bagi orang-orang yang sengaja menyimpan hartanya dan tidak mau menafkahkannya pada orang lain,

---

[4]M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 5.

[5] Al-Hasyr (59): 7.

sebagaimana bunyi ayat:

يأيها الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أمول الناس بالبطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. [6]

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh, harus digunakan sesuai dengan tuntunan syara', seperti membayar zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya. Islam mengharamkan pemilik- harta memanfaatkan hartanya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan kemaslahatan umat.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas, nampaknya perlu dan penting untuk mengkaji sistem yang ditawarkan oleh Islam di bidang distribusi kekayaan, kerangka kerja dan dampaknya di bidang ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari penerapan sistem tersebut bagi perekonomian modern.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana distribusi kekayaan yang berlaku di dalam masyarakat?
2. Bagaimana alternatif dan sasaran yang ditawarkan Islam dalam hal distribusi kekayaan terhadap pemerataan pendapatan?

---

[6]At-Taubah (9): 34.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut ini:

a. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan distribusi kekayaan yang terjadi dalam masyarakat.

b. Untuk mengungkapkan alternatif yang ditawarkan oleh Islam khususnya dalam hal distribusi kekayaan terhadap pemerataan pendapatan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, diantaranya:

a. Secara *ilmiah*, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang distribusi kekayaan dalam perspektif Islam, khususnya dalam permasalahan pemerataan pendapatan era ekonomi modern.

b. Secara *praktis*, dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan *Ilmu Mu'amalah* yang sedang penyusun tekuni.

c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini belum banyak ditemukan yang membahas tentang distribusi sebagai karya tulis, terlebih lagi yang membahas tentang distribusi kekayaan dalam perspektif hukum Islam, dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Beberapa buku dan karya tulis (skripsi) yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan distribusi kekayan, antara lain, buku karangan M. Umer Chapra yang berjudul: '*Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*'.[7] Dalam buku ini, pengarang menguraikan tentang sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil, dilandaskan atas konsep-konsep persaudaraan manusia.

Kedua, buku karangan Afzalurrahman yang berjudul "*Doktrin Ekonomi Islam II*".[8] Dalam buku ini, Afzalur Rahman membahas tentang sistem atau cara berdistribusi yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, guna untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidak-adilan yang sering terjadi di antara sesama manusia.

---

[7]M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi*. Terj. Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).

[8]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*. Terj. Nastangin dan Suroyo, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Ketiga, '*Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*' yang ditulis oleh Ziauddin Ahmad.[9] Dalam buku ini, Ahmad menyoroti bagaimana pendekatan Islam yang termaktub dalam al-Qur'an terhadap pemberantasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan. Sesungguhnya merupakan suatu sistem bagian dari rencana untuk mendirikan sebuah tatanan sosio-ekonomi yang adil menurut hukum Islam. sementara itu ironinya justru banyak negara-negara yang mayoritas beragama Islam dirundung kemiskinan yang mencolok serta pemerataan pendapatan yang pincang. Dalam buku ini juga menggambarkan kedudukan Islam terhadap permasalahan-permasalahan kemiskinan dan bagaimana pencapaian pemerataan pendapatan yang adil.

Keempat buku Mufti Muhammad Shafi, yang berjudul '*Distribusi Kekayaan dalam Islam*'.[10] Dalam buku ini Shafi, lebih condong menyoroti distribusi kekayaan dari segi perbandingannya dengan sistem yang dipakai oleh kaum Kapitalis dan Sosialis.

Sementara dalam bentuk skripsi, hanya karya Dini Parlina yang membahas tentang distribusi dengan mengambil judul: "*Distribusi dan Dana Zakat, Infaq dan Sadhaqah (ZIS) untuk Pembayaran Kembali Utang Orang Yang Meninggal*

---

[9]Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998).

[10]Mufti Muhammad Shafi, *Distribusi Kekayaan dalam Islam*, (Solo: Ramadhani, 1998).

Dunia".[11] Dalam Skripsinya ini, Parlina mengutarakan tentang pendistribusian pada dana zakat, infaq dan shadaqah (*ZIS*) yang benar menurut ajaran Islam untuk mengembalikan utang orang-orang yang sudah meninggal.

Dari beberapa buku dan skripsi yang telah diuraikan di atas, setidaknya telah memberikan sumbangan dan informasi yang sangat berharga bagi penyusun, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam mempertajam pembahasan.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min an-nâs*) bersifat *dinamis* dan *universal*, senantiasa memberikan cara termudah bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, seperti ditegaskan Allah SWT dalam Firman-Nya:

"..... وشاركهم فى الأموال و الأولاد وعدهم ....."[12]

di dalam Hadis juga ditegaskan:

---

[11]Dini Parlina, *Distribusi dan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk Pembayaran Kembali Utang Orang yang Meninggal Dunia,* (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2005, tidak diterbitkan).

[12]Al-Isrâ' (17): 64.

إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاءذا خانه خرجت من بينهما.[13]

Secara umum lembaga perekonomian Islam merupakan sebuah institusi yang bebas dari unsur riba dan ketidak-adilan. Pada dasarnya lembaga ini dibangun atas dasar nas-nas yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk menghindari dari unsur ketidak-adilan dan sejenisnya, maka lembaga perekonomian Islam paling tidak mempunyai kriteria yaitu: *pertama*, diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan hukum Islam, dan *kedua* membantu mencapai tujuan umat berdasarkan pada ajaran agama.

Apabila kriteria tersebut dilaksanakan, maka kemungkinan kegiatan yang dilakukan benar-benar terbebas dari hal tersebut. Islam sebagai agama yang mempunyai banyak aturan dalam setiap urusan. Walaupun demikian Islam selalu memberikan kemudahan pada umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, termasuk dalam pen-*distribusi*-an kekayaan yang dimiliki seseorang atau kelompok.

Demikian yang diungkapkan Afzalur Rahman, bahwa yang mendasari tujuan pendistribusian 'kekayaan' dalam ekonomi Islam adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada sekelompok kecil masyarakat dan faktor produksi yang ada perlu mendapatkan pembagian yang adil dalam menopang kemakmuran negara.[14]

---

[13]Abû Dâwûd, *Sunan Abi Dâwûd*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1994), III: 226. Hadis Nomor 3383, diriwayatkan dari Abû Huairah, "Kitab al-Buyû' ", "Bâb asy-Syirkah".

[14]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi II*, hlm. 82.

Sebab dalam masyarakat modern yang makmur sekalipun, di mana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum dapat merata, sehingga masih banyak dari warganya yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu dengan ada sekelompok masyarakat yang merasa kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menimbulkan kesedihan dan juga kemarahan.

Dalam hal ini ada dua pandangan yang berbeda pendapat; *pertama*, berpandangan bahwa seseorang individu seharusnya memiliki kebebasan mutlak, supaya bisa menghasilkan sejumlah kekayaan yang maksimum dengan menggunakan kemampuan yang dia miliki. Juga mengingatkan agar tidak membatasi hak individu atau hartanya dengan memberikan pembagian harta yang tidak adil, dan *kedua*, berpandangan bahwa kebebasan secara individu tetap akan berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu hak individu atas harta yang dimilikinya sebaiknya dihapuskan dan semua wewenang dipercayakan kepada masyarakat agar dapat mempertahankan persamaan ekonomi di dalam masyarakat.[15]

Berangkat dari kedua pendapat ini, dalam sistem lembaga perkonomian Islam mengambil jalan tengah yaitu dengan menerapkan dan menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat

---

[15] *Ibid.*, hlm. 84.

mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Hal inilah yang dimaksud dalam Surat Al-Hasyr (59): 7, di atas.

Al-Qur'an juga telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif, salah satunya dengan melarang adanya bentuk kerja sama yang memakai sistem bunga (riba) dalam bentuk apa pun dan mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu.

Adapun langkah-langkah positif yang dapat diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah (*ZIS*). Langkah langkah ini dan langkah-langkah lain yang sama telah ditetapkan oleh al-Qur'an bertujuan untuk mendukung kelancaran distribusi kekayaan dalam masyarakat dan memberikan suatu dorongan kuat kepada setiap individu untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Dapat juga dikatakan bahwa langkah-langkah ini mempunyai posisi tambahan dalam sistem ekonomi Islam. Ia dapat berfungsi membantu mencegah dan menghapuskan sistem ekonomi yang tidak adil dalam masyarakat dan untuk menghindari bertambahnya praktek-praktek kejahatan dalam sistem ekonomi yang

terjadi dalam masyarakat.[16]

Jadi langkah-langkah pengaturan hukum ini, bertindak sebagai pembatas demi tumbuhnya sistem Ekonomi Islam yang sehat. Islam menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya agar menyadari bahwa bantuan ekonomi kepada sesama hanya mencari keridaan Allah semata dan sebagai tabungan yang nyata dan kekal dengan jalan berbuat baik kepada sesama manusia. Mereka juga dianjurkan untuk tetap bekerja keras demi hidup mereka, agar dapat memenuhi kebutuhan dan jika memungkinkan juga kebutuhan anggota masyarakat lainnya. Karena harta hanya sebagai perantara manusia dalam kehidupan dunia. Manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tanpa menimbulkan penderitaan pada pihak lain.

Di samping itu juga, Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan: iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya karena hikmah Allah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan bagaimana tata cara untuk mendistribusikan kekayaan seseorang sesuai dengan hukum syara' (al-Qur'an dan as-Sunnah) serta dapat

---

[16] *Ibid.*, hlm. 87.

mengantisipasi terjadinya penumpukan atau penimbunan harta pada salah seorang atau pada suatu kelompok tertentu saja, yang bisa menyebabkan macet dan mandeknya suatu perekonomian rakyat, yang mengakibatkan bertambah banyaknya rakyat yang miskin.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, seperti buku yang berjudul '*Al-Qur'an Menuju Sistem ekonomi Moneter yang Adil*' karya M. Umer Chapra, Buku Afzalur Rahman dengan berjudul '*Doktrin Ekonomi Islam*', Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, dan buku Mufti Muhammad Shafi, yang berjudul *Distribusi Kekayaan dalam Islam,* dan lain sebagainya. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *Dreskriptif-Analitik*, yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan membaca dan

menelaah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, lalu menggambarkan dan menganalisisnya secara cermat tentang pendistribusian kekayaan menurut cara yang diajarkan Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah *pertama*, dengan pendekatan *yuridis-normatif*, yang digunakan untuk mengkaji sumber data yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, kemudian dianalisis secara *kualitatif* dengan tehnik analisis (cara penalaran) *deduksi* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.[17] Dengan dianalisis secara kualitatif ini, akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pendistribusian harta kekayaan dalam masyarakat menurut cara-cara yang diajarkan Islam.

---

[17]Winarno Surachmat (Ed)., *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 265.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunannya, penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, untuk memulai penelitian ini, maka pada bab ini akan diutarakan pembahasan tentang teori kedudukan harta dan kekayaan dalam Islam, yang dimulai dari pembahasan mengenai pengertian harta, sumber-sumber harta, cara-cara memperoleh harta dan kedudukan dan kepemilikan harta dalam pandangan Islam.

Bab Ketiga, untuk menghantarkan kepada permasalahan, maka pada bab ini akan diketengahkan pula teori tentang distribusi kekayaan. Pembahasannya dimulai dari pengertian dan sistem distribusi kekayaan, distribusi kekayaan dalam berbagai pandangan dan pendistribusian harta kekayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang kekayaan dan cara mendistribusikan kekayaan.

Bab Keempat, analisis tentang alternatif dan sasaran tentang pendistribusian kekayaan dalam perspektif hukum Islam, yang pada bab ini akan membahas tentang sasaran distribusi kekayaan dalam Islam dan alternatif distribusi kekayaan yang ditawarkan dalam era ekonomi modern dalam pencapaian pemerataan kekayaan.

Bab Kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan-pembahasan di atas, penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Dalam pandangan Islam, semua kekayaan harus didistribusikan, sebab semua benda atau barang yang ada di dunia ini, pada prinsipnya adalah milik Allah, selebihnya sebagian besar dari barang-barang tersebut diberikan secara merata kepada manusia sebagai milik umum, seperti, air, api, rempah-rempah, hutan dan sebagainya, bukan merupakan milik pribadi, sehingga setipa orang merupakan pewaris dari barang-barang tersebut dan mempunyai hak sama atas penggunaannya. Di pihak lain ada hal-hal yang tertentu, di mana hak milik pribadi harus diawasi, dan inilah yang sering terjadi di masyarakat, sebab jika tidak ada pengawasan maka hal tersebut tidak mungkin tercipta sistem distribusi kekayaan yang diinginkan dan yang ada hanya penimbunan harta kekayaan di kalangan orang atau kelompok tertentu saja. Hal ini dikarenakan dalam kalangan masyarakat tertentu, masih menganut –berlaku- system yang digunakan oleh faham Sosialis dan Kapitalis, sehingga harta kekayaan itu hanya berkisar atas golongan tertentu saja. Islam tidak memberikan batasan terhadap semua harta pribadi, namun cukup dengan memperhatikan hak milik pribadi atas semua

yang terpisah terhadap modal dan tanah, Islam juga menggunakan hak permintaan dan penawaran secara sehat dan wajar, karena Islam tidak mendistribusikan kekayaan hanya dalam bentuk gaji saja, tetapi juga dalam bentuk keuntungan dan sewa. Namun, demikian pun Islam melarang mengambil keuntungan dengan jalan riba, rente atau suku bunga. Terhadap permasalahan kesenjangan distribusi kekayaan (modal) ini, sesuia dengan sistem distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi Islam, yang dapat diberikan melalui dua mekanisme, *Pertama*: mekanisme fungsi distribusi, dan *Kedua*: mekanisme redistribusi modal ke dalam struktur ekonomi masyarakat.

Dalam mekanisme fungsi, distribusi akan ditentukan sejauh mana perputaranmodal dalam kegiatan perekonomian akan terakumulasi ke dalam kantong-kantong individu, sesuai dengan hukum dasar perekonomian (*supply and demand*), tanpa merugikan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak yang bekerja dalam jalur-jalur perekonomian berdasarkan tujuan keadilan sosial. Sedangkan dalam mekanisme redistribusi, berkaitan dengan pembagian modal yang sudah terkumpul di tangan seseorang, sebagai suatu kewajiban atau anjuran syara' yang didasarkan kepada aktifnya kesadaran moral manusia untuk bertindak adil terhadap sesamanya, dan menolong orang-orang yang membutuhkan dengan semangat persaudaraan yang universal. Dengan demikian kekayaan, lebih mudah tersebar, merata di kalangan kelas bawah, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam kegiatan riil perekonomian. Mereka akan mempunyai sarana yang cukup untuk mendanai kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Pada akhirnya mereka akan memperoleh pembagian

kembali yang adil dan modal yang telah mereka investasikan pada usaha-usaha ekonomi yang nyata. Bahkan diharapkan suatu saat mereka mampu andil dalam proses distribusi berikutnya, melalui pemenuhan pembayaran mekanisme redistribusi kepada masyarakat banyak.

2. Pada dasarnya sasaran distribusi kekayaan yang diinginkan Islam ada tiga pokok penting, yaitu pertama, untuk menciptakan sistem perekonomian yang praktis. Sistem ini dapat dijadikan sebagai pedoman sistem perekonomian dunia yang wajar dan praktis tanpa adanya paksaan atau tekanan; kedua, memberikan kemungkinan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya yang sah. Dalam sistem ini, dapat memberikan kemungkinan kepada setiap orang untuk memperoleh haknya yang sah dengan mengambil prinsip dasar Islam yakni bahwa kekayaan itu pada prinsipnya adalah milik Allah sendiri; dan ketiga menghapuskan penimbunan kekayaan. Dalam pandangan Islam bahwa kekayaan itu harus disirkulasikan kepada masyarakat serata dan seadil mungkin. Artinya tidak ditimbun pada beberapa orang saja, sehingga dapat menimbulkan perbedaan dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Sedangkan sebagai alternatifnya bahwa distribusi kekayaan harus diberikan; a) Kepada kelompok orang yang berhak menerima kekayaan, yakni sebagai aktor produksi, seperti adanya imbalan modal, adanya sewa atas tanah, upah bagi pekerja, dan secara otomatis adanya laba bagi pengusaha atau perusahaan, dan b) Kepada kelompok orang yang berhak menerima kekayaan, akan tetapi mereka bukan pelaku

produksi, sehingga bagi orang-orang yang memiliki kekayaan untuk didistribusikan kekayaannya, di antaranya, untuk mengeluarkan zakat, dan memanfaatkan dana umat lainnya (wakaf, infaq, sadaqah) yang dapat dianggap sebagai modal umat dalam rangka memajukan perekonomian dan memberantas kemiskinan.

B. Saran-saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan perekonomian Islam pada umumnya, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki ekonomi umat Islam dalam memasuki abad modern ini, ada beberapa agenda yang harus dikerjakan, yakni kesiapan mentalitas umat untuk berubah dan siap maju demi memperbaiki nasib diri menjadi prioritas utama dalam membangun kemajuan ekonomi.

2. Adanya pelurusan pemahaman dan pemaknaan ajaran Islam yang merupakan program yang tidak dapat ditinggalkan. Pemahaman bahwa keduniaan, terlebih lagi harta kekayaan, jauh dari ibadah dan keakhiratan adalah sama sekali salah dan menjadi racun terhadap umat Islam. Dunia akhirat tidak dapat dipisahkan (keduniaan adalah investasi yang nantinya berbuah di akhirat). Untuk memperoleh keakhiratan harus pula melalui keduniaan. Kekayaan harta benda sebenarnya merupakan ajaran Islam yang sangat penting, oleh karena semua ada kaitannya dengan harta ini. Hanya saja yang harus ditekankan

adalah tujuan memperoleh harta kekayaan dan proses memperolehnya, serta kewajiban dan anjuran yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan Islam.

3. Harus ada perubahan penyampaian ajaran Islam, baik metode, pendekatan maupun materinya. Di mana salah satu hal yang sangat penting adalah menjadikan Islam sebagai landasan, motivasi, inspirasi dan sekaligus tujuan untuk berjuang memperoleh kekayaan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Dâwûd, Abû, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1992.

Muslim, Imam, *Şahîh Muslim*, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam II, IV*. Terj. Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Agus, Bustanuddin, *Islam dan Ekonomi*, Padang: Andalas University Press, 2006.

Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur'an; Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1998.

Antoni, Safi'I, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, cet., II. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bakar, Tâqiyuddîn Abî, *Kifayatul al-Akhyar*, Bandung: al-Ma'ârif, t. t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Chapra, M. Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Hafiduddin, Didin, *Pandangan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Halim, M. Nipan Abdul, *Mengapa Zakat Disyari'atkan*, Bandung: M2S, 2001.

Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 2005.

Nababan, M. Faruk an-, *Sistem Ekonomi Islam*; *Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Parlina, Dini, *Distribusi dan Dana zakat, Infak dan Sadaqah* (ZIS) *untuk Pembayaran Kembali Utang Orang yang Meninggal Dunia*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: t. p., 2000.

Qaradawi, Yûsuf al-, *Fiqh az-Zakât*, Beirût: Mu'assasat al-Risâlah, 1973.

....., *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*, Terj. Didin Hafiduddin et.al., Jakarta: Robbani Press, 1996.

Sâ'id, Muhammad Ibn, *At-Tabâqat al-Kubrâ*, Beirût: Dâr Sâdir li at-Tibâ'ah wa al-Nasr, 1998.

Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah IV*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1990.

Sabuni, M. 'Ali as-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A. M. Baslamah , Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Shâfi, Muftî Muhammad, *Distribusi Kekayaan dalam Islam, Terj, A. Syamsuddin*, Solo: Ramadhani, 1995.

Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Zuhaili, Wahbâh az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fanani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

4. Kelompok Lain-lain

Abdullah, Taufik Agama, *Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.

Anis, Ibrâhîm, *al-Mu'jâm al-Wasîd*, Beirut: al-Maktabhah al-'Ilmiyyah, t. t.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1989.

Muda, Ahmad A.K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher, 2006.

Munawwir, Muhammad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapiyak Yogyakarta, 1984.

Raharjo, M. Dawam, *Etika dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Surachmat, Winarno (Ed)., *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodelogi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.

Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, 2005.

DAFTAR TERJEMAH

FN	Hlm	Terjemahan
		BAB I
5	4	…Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah…
6	5	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang 'alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
12	9	…Dan berserikatlah dengan mcrcka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka…
13	10	Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan kleluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghianatinya.
		BAB II
7	21	Dia-lah Allah ynag menjadikan segala yang ada di Bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Diamengetahui segala sesuatu.
19	27	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, bertaqwalah kepada Allah yang kamu berikan kepada-Nya.
20	27	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan: karena setan itu adalah musuh yang nyata.

22	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, keciuali dengan jalan perniagaan yang vberlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
24	29	Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman :"Pukullah batu itu dengan tongkatmu",lalu memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sungguh tiap-tiap sukutelah mengetahui tempat minumnya(masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan berbuat kerusakan.
29	32	Sesungguahmya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.
30	33	Orang-orang yang menafkahkan hartanya dimalam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala disisi-Nya. Tidak adakekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
31	33	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, bertaqwalah kepada Allah yang kamu berikan kepada-Nya.
33	34	Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 'sSesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam'. Katakanlah: 'Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika ia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibinya dan seluruh orang yang berada di Bumi kesemuanya?' kepunyaan Allah-lah kerajaan Langit dan Bumi dan apa yang di antara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
34	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
36	36	...Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...
37	37	Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
37	38	Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah

		menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
		BAB III
2	39	...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu...
8	42	...Suapaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...
14	45	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Setan; karena sesungguhnya Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
16	47	...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...
27	56	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.
30	57	Zakat adalah nama untuk suatu barang yang merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia kepada orang-orang fakir dan dinamakan zakat karena di dalamnya ada harapan terhadap berkah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebaikan.
31	57	Zakat adalah nama untuk suatu barang dengan ukuran tertentu yang akan dibagikan kepada golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat.
36	59	Apabila meninggal anak Adam maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara; amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh.
39	61	...Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...

41	62	(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
42	62	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
44	63	...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.
46	65	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".
		BAB IV
12	79	...Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin...
16	81	...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...
18	83	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain...

19	83	…Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya…
20	84	…Scsungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…
21	85	…Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila…

BIOGRAFI ULAMA

1. Yûsuf Qaradawi

Beliau dilahirkan di Desa Sifit Turâb Mesir, pada tahun 1926 M dengan nama Yûsuf Abdullah al-Qaradawi. Dalam masa yang relatif masih kanak-kanak, beliau sudah rajin menulis dan menghafal al-Qur'ân, karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya inilah beliau justru dipanggil dengan nama as-Syekh al-Qaradawi oleh orang-orang disekelilingnya.

Yûsuf Qaradawi mendapat gelar Doktoral dengan Disertasinya az-Zakât wa Asrârûh fi Hâllî al-Masyâkil al-'Ijtimâ'iyyah pada Universitas al-Azhâr dengan predikat Cumlaude. Kini beliau disibukkan dengan menulis dan sebagainya. Beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi, pada Universitas yang sama.

Yûsuf Qaradawi adalah seorang cendikiawan yang banyak mempunyai karya tulis di hampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain:

- Fiqh az-Zakât
- Ijtihâd asy-Syari'ah
- al-Halâl wa al-Harâm
- dll

2. Muhammad

Lahir di Pati pada tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1999. Sekarang sedang menyelesaikan program Doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Karirnya diawali sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Yogyakarta, sejak tahun 1995-sekarang. Kemudian ia juga dipercaya oleh perguruan tinggi lain, sebagai Dosen luar biasa, untuk jenjang S1, di Institut Studi Islam Darussalam Gontor; Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta; Fakultas Agama Islam UMY Yogyakarta; SEM STAIN Surakarta; STAIN Salatiga; di samping itu juga ia dipercaya mengampu mata kuliah jenjang S2, pada PPs Magister Studi Islam UII Yogyakarta; PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga dipercaya sebagai instruktur pada program *short-course* Akuntansi Perbankan Syari'ah di Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM Yogyakarta; kuliah informal Ekonomi Islam-SEF FE UGM Yogyakarta.

Jabatan yang pernah dipegang di antaranya; Manajer Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta (1995-1997); Biro Akademik Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (1996-1997); Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Syari'ah (STIS) Yogyakarta (1997-2001); Direktur Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta (2003-sekarang); Selain itu ia juga dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah di Daerah Yogyakarta.

Karya-karya ilmiah yang pernah diterbitkan, di antaranya; Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an (2000); Sistem Prosedur Operasional Bank Syari'ah (2000); Lembaga Keuangan Umat kontemporer (2001); Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah (2001); Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah(2002); Kibijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam (2002); Zakat Propesi; Telaah Wacana Fiqh Kontemporer (2002); Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis (2002, ko-penulis); Bank Syari'ah; Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman (2002, editor); MetodologiPenelitian Pemikiran Ekonomi Islam (2003); Penggadaian Syari'ah (2003, ko-penulis); Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah (2003); Etika Bisnis Islam (2004); Dasar Teori Keuangan Islam (2004); Ekonomi Mikro dalam Perspketif Islam (2004); Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (2004, ko-penulis). Selain itu juga ia aktif menulis pada jurnal ilmiah, surat kabar dengan topik-topik ekonomi Islam serta aktif memberi seminar untuk topik Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah.

3. Qodri Azizy

Lahir di Kendal pada tanggal 24 Oktober 1955. Setelah tamat Sekolah Dasar di tetangga desa pada tahun 1969, mulai tahun 1970 ia menjadi siswa Madrasah Tsanawiyah Futuhiyah (selesai tahun 1971) dan masuk Madrasah Aliyah Futuhiyah (selesai tahun 1974). Awal tahun 1975 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, selesai tahun 1980n akhir dan wisuda bulan April 1981. Mulai tahun 1981 diangkat menjadi Asisten Dosen di Almamaternya. Pada tahun 1986 melanjutkan Belajar di University of Chicago Amerika Serikat, dalam bidang *Islamic Studies*, selesai memperoleh MA pada tahun 1988. Kemudian kembali ke Kampus hampi dua tahun. Pada tahun 1990 akhir kembali lagi untuk menyelesaikan S3 dan memperoleh gelar Ph.D (Doktor) dan di wisuda bulan Agustus 1996. Mulai tahun 1997 ikut mempersiapkan pendirian program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, dan sempat menjadi Ketua (Direkturnya) selama tiga bulan. Akhir tahun 1997 di lantik menjadi Pembantu Rektor I (PR-I) Bidang Akademik Di IAIN Walisongo Semarang. Pada tahun 1999 dilantik menjadi Rektor IAIN Walisongo untuk periode 1999-2003. Pada tanggal 5 Februari 2002, ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan sejak Maret 2002 melepaskan jabatannya sebagai Rektor IAIN Walisongo. Di samping mengajar di Almamaternya, yang juga Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, semula ia mengajar pada Program S2 dan S3 dibeberapa Perguruan Tinggi. Ia juga kadang menjadi Dosen Tamu di McGill University Montreal Kanada pada tahun 1998.

Di samping sebagai Dosen, ia juga aktif menulis di beberap surat kabar, antara lain; Suara Merdeka, Jawa Pos, dan Kompas. Sedangkan karya ilmiahnya yang pernah dipublikasikan di antaranya; Membangun IAIN

Walisongo ke Depan (2001); Eklektisisme Hukum Nasional (2002); Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial (2002); Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman (2003); Melawan Globalisasi; Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani (2003); Reformasi Bermazhab; Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sauntifik-Modern (2003), Membangun Fondasi Ekonomi Umat; Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam (2004).

4. Ziauddin Ahmad

Ia seorang ekonom terkemuka di Pakistan yang berjasa membangun Pusat Perbankan di Negaranya. Setelah lulus dari Harvard, ia menduduki jabatan terhormat sebagai Dewan Penasehat Ekonomi dan kemudian wakil Gubernur Bank Negara Pakistan.

Kiprahnya selain menyusun model perekonomian masa depan Negara Pakistan yang bebas bunga, sebagai anggota Dewan Idiologi Islam yang aktif ia memainkan peranan sebagai perintis sebuah Program Perekonomian Islam di akhir tahun 1970 dan di awal tahun 1980.

Ziauddin juga pernah menjabat sebagai Konsultan di IMF Washington pada tahun 1989-1990 Urusan Timur Tengah. Sebagai Direktur Jenderal International Institute for Islamic Economics yang pertama di Universitas Islam Internasional. Tulisan-tulisan beliau tentang perekonomian Islam telah membawa sumber inspirasi segar dan dobrakan bagi sistem perekonomian konvensional.

5. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menamatkan Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Madrasah al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944. Mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pon-Pes Termas, Pacitan Jawa Timur 1943-1943. Madrasah Muballighin III Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Mulai bulai Mei 1946 bergabung dengan Kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di PTAIN Yogyakarta dan menyelesaikan Doktoral I Tahun tahun 1956. Bulan Oktober 1957 bertugas belajar ke Irak, dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab (Sastra) Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, pindah ke Mesir, memperoleh Master dalam 'Ulum Islamiyah Jurusan Syari'ahIslamiyah dari Fakultas Darul Ulum, Universitas Cairo, dengan judul Tesis "Nizam al-Miras fi Indonesia, bainal 'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyah. Sejak tahun 1968 menjadi staf edukatif di UGM Yogyakarta dalam Mata Kuliah Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Filsafat Islam. di samping itu, juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Islam Malang, UMY Yogyakarta, Dosen tidak tetap Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UII Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi:

1. Nama : Isbianto Munthe
2. TTL : Kuning, 29 Maret 1984
3. NIM : 02 381 392
4. Alamat : Jln. Medan-Kuta Cane No. 111 Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara NAD
5. Nama Orangtua:
   - Ayah : Gudat Munthe
   - Ibu : Rambune
6. Pekerjaan Orangtua:
   - Ayah : Pensiunan
   - Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. SD Inpres Kuning I Kuta Cane : Lulus Tahun 1996
2. MTs Darul Arafah Medan : Lulus Tahun 1999
3. MAN I Banda Aceh : Lulus Tahun 2002
4. UIN SUKA Yogyakarta : Masuk Tahun 2002